



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sirdo Saputra Bin Subirman;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pematang Bango Rt. 09/Rw. 01 Kel. Curup Jare
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sirdo Saputra Bin Subirman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 132/Pid.sus/2019/PN Pga (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/Pid.Sus/2019/PN Pga tentang Penetapan Hari Sidang; Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIRDO SAPUTRA BIN SUBIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIRDO SAPUTRA BIN SUBIRMAN** dengan pidana penjara selama **2 (Tahun) Tahun dan 6 (enam) Bulan** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram
 - 1 (satu) plastik klip kosong

(Dirampas untuk di musnahkan)

4. Membebani terdakwa **SIRDO SAPUTRA BIN SUBIRMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SIRDO SAPUTRA BIN SUBIRMAN**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.50 Wi b Sdr. Bagas (DPO) datang kerumah terdakwa dan duduk di warung kopi milik terdakwa dan pada saat ngobrol Sdr. Bagas menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa simpan di bawah kaleng makanan burung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dengan Sdr. Bagas untuk terdakwa pergunakan kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong/alat hisap shabu-shabu pirek kaca untuk menaruh Narkotika tersebut kemudian terdakwa hisap seperti merokok.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Riko dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering di jadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta di dampingi saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2774/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus platik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SIRDO SAPUTRA BIN SUBIRMAN**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.50 Wi b Sdr. Bagas (DPO) datang kerumah terdakwa dan duduk di warung kopi milik terdakwa dan pada saat ngobrol Sdr. Bagas menawarkan Narkotika Golongan I je

Halaman 4 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis Shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa simpan di bawah kaleng makanan burung.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dengan Sdr. Bagus untuk terdakwa penggunaan kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong/alat hisap shabu-shabu pirek kaca untuk menaruh Narkotika tersebut kemudian terdakwa hisap seperti merokok.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Ri ko dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering di jadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta di dampingi saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2774/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus platik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SIRDO SAPUTRA BIN SUBIRMAN**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.50 WIB Sdr. Bagas (DPO) datang kerumah terdakwa dan duduk di warung kopi milik terdakwa dan pada saat ngobrol Sdr. Bagas menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa simpan di bawah kaleng makanan burung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dengan Sdr. Bagas untuk terdakwa pergunakan kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong/alat hisap shabu-shabu pirek kaca untuk menaruh Narkotika tersebut kemudian terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Riko dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering di jadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta di

Halaman 6 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2772/NNF/2019* pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalangunaan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.Rico bin Burhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam saksi M. Rico bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi M. Rico mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I, kemudian saksi Motu Gunawan menghubungi saksi Meilzan untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi M. Rico bersama saksi Melzan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan kemudian terdapat gerak gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Meilzan memintah saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa kemudian pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong yang ditemukan saksi M. Rico bersama saksi Melzan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. **Saksi Motu Gunawan bin Edi Abdullah**, yang keterangannya dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi M. Rico bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi M. Rico mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin

Halaman 8 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I, kemudian saksi Motu Gunawan menghubungi saksi Meilzan untuk menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi M. Rico bersama saksi Melzan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan kemudian terdapat gerak gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi Meilzan memintah saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa untuk ikut menyaksikan pengeledahan dan pemeriksaan dirumah terdakwa kemudian pada saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong yang ditemukan saksi M. Rico bersama saksi Melzan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 2774/NNF/2019* pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus platik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2772/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu berupa:

- 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram;
- 1 (satu) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa bernama Sirdo Saputra bin Subirman yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam saksi M. Rico bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.50 Wib Sdr. Bagas (DPO) datang kerumah terdakwa dan duduk di warung kopi milik terdakwa dan pada saat ngobrol Sdr. Bagas menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket Narkotika Golon

Halaman 10 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan I jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa simpan di bawah kaleng makanan burung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dengan Sdr. Bagas untuk terdakwa kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong/alat hisap shabu-shabu pirek kaca untuk menaruh Narkotika tersebut kemudian terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Riko dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering di jadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta di dampingi saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong yang ditemukan saksi M. Rico bersama saksi Melzan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam saksi M. Rico bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar berawal Pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.50 Wib Sdr. Bagas (DPO) datang kerumah terdakwa dan duduk di warung kopi milik terdakwa dan pada saat ngobrol Sdr. Bagas menawarkan Narkotika

Halaman 11 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa simpan di bawah kaleng makanan burung;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dengan Sdr. Bagas untuk terdakwa pergunakan kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong/alat hisap shabu-shabu pirem kaca untuk menaruh Narkotika tersebut kemudian terdakwa hisap seperti mero kok;
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Riko dan saksi Meilzan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering di jadikan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta di dampingi saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong di bawah kaleng makanan burung di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong yang ditemukan saksi M. Rico bersama saksi Melzan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sirdo Saputra bin subirman sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sirdo Saputra bin Subirman dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya Terdakwa telah mengerti bahwa menggunakan Narkotika jenis Narkotika jenis Sabu tanpa izin dari pemerintah atau aparaturnya Negara yang berwenang adalah tidak dibenarkan oleh hukum;

Halaman 13 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Ade Irma Suryani Nasution Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam saksi M. Rico bersama saksi Meilzan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu saksi Motu Gunawan mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi yang sebelumnya sudah saksi hubungi bertemu dan melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut dan mencari informasi tentang kebenaran penyalahgunaan narkotika, Setelah saksi Motu mendapatkan Informasi tersebut saksi Meilzan bersama saksi M.Rico Pada hari Jum’at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 23.50 Wib Sdr. Ba gas (DPO) datang kerumah terdakwa dan duduk di warung kopi milik terdakwa dan pada saat ngobrol Sdr. Bagas menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kemudian terdakwa simpan di bawah kaleng makanan burung;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa telah ditunjukan surat tugas kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi Yadi yang merupakan tetangga terdakwa;

Menimbang Bahwa terdakwa beli dengan Sdr. Bagas untuk terdakwa pergunakan kemudian terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan bong/alat hisap shabu-shabu pirek kaca untuk menaruh Narkotika tersebut kemudian terdakwa hisap seperti merokok

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) plastik klip kosong yang ditaruh didalam rumah terdakwa;

Halaman 14 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2774/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus platik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2772/NNF/2019 pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap, dan mengonsumsi narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak instansi negara yang berwenang;

Halaman 15 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur “*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Herlia binti Kamsul dituntut 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara sedangkan Terdakwa menyatakan Mohon keringanan Hukuman maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling Cocok, Selaras, dan Tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa Herlia binti Kamsul dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8 Tahun 1981) dan Tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN

Halaman 16 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang tersebut tidak disalahgunakan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan Terdakwa dapat mengulangi tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana Terdakwa bisa

Halaman 17 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi

3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sirdo Saputra bin Subirman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sirdo Saputra bin Subirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan dengan berat Netto keseluruhan 0,178 gram
 - 1 (satu) plastik klip kosongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari, Kamis tanggal .19 Desember 2019 oleh **Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.Martin Helmy, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hariansyah, S.H.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Sustriani S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

M.Martin Helmy, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hariansah, S.H.MH

Halaman 19 dari Halaman 18 Put. No.132/Pid.Sus/2019/PN Pga (Narkotika)